



TINDAK PIDANA KORUPSI

VANESSA | 2012011006



Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor ialah: *"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."*

Secara normatif, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).



1. Korporasi

2. Pegawai Negeri, meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam UU Kepegawaian
- Pegawai Negeri sebagaimana diatur KUHP
- Orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah
- Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yg menerima bantuan negara/daerah
- Orang yang menerima gaji/upah dari korporasi lain menggunakan modal/fasilitas negara



Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Unsur TIPIKOR

Secara umum, unsur-unsur tipikor dapat dibagi menjadi:

- Perbuatan melawan hukum
- Penyalahgunaan kewenangan
- Menyalahgunakan kesempatan
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara dan perekonomian negara ialah:

- Pasal 2 (Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi).
- Pasal 3 (Menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi).

Jenis - Jenis Tindak Pidana Korupsi

KORUPSI

Menurut UU No. 31/2009, setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

KOLUSI

Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

NEPOTISME

Setiap perbuatan penyelenggaraan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain, nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman sendiri terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak kompeten.



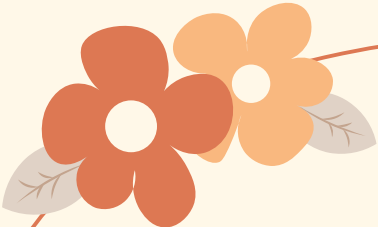
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan



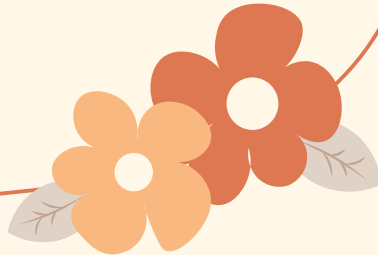
Tujuan Pokok suatu tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan malah mencari-cari kesalahan seseorang.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya (**Pasal 25 UU No. 31/1999 j.o UU No. 20/2001**). Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.





ALAT BUKTI



Proses Penyidikan sebagaimana telah diuraikan, merupakan proses dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna mengungkapkan fakta-fakta perbuatan.

Sistem Pembuktian Terbalik murni diterapkan (menurut Pasal 12B Ayat 1 Huruf A) terhadap tindak pidana gratifikasi dan terhadap harta benda terdakwa “yang belum di dakwakan” (menurut Pasal 38B), tetapi juga diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, 3, 4, 13, 15, 16, dan Pasal 5 sampai dengan 12.



**Sekian,
Terima Kasih**

